



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESAKOTA KAWAU KECAMATAN KAHAUNGU  
ETIKABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Kawau Nomor 16/PL.01-BA/5311142005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kota Kawau Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Kawau telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kota Kawau Kecamatan Kahaungu Eti  
Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum  
Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTA KAWAU KECAMATAN KAHAUNGU ETI KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Kawau  
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KOTA KAWAU,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTA  
KAWAU KECAMATAN KAHANGU ETI  
KABUPATEN SUMBA TIMURPADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTA KAWAU KECAMATAN KAHANGU ETI  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TPS 001**

No	Nama
1.	DAMIANUS NGGABA LANDU PRAING
2.	DIANA KONGA WUDI
3.	FERDERIKA MEDO RAGA
4.	INA KARANJA NGANA
5.	KRISTINA BABANG HUNGGU HAU
6.	MERI TONDA MBITU
7.	NDAWA KARAU ETI

**TPS 002**

No	Nama
1.	ADRIAN NGGAU BEHAR
2.	ANJELITA BETRIS DEMBI TAMAR
3.	DAMARIS HAMANAY
4.	KATANGA PEKUWALI
5.	MELKIANUS BINGGI TARAPANJANG
6.	NINGSI HAMANAY
7.	EMILIA HAMANAY

TPS 003

No	Nama
1.	ARIANTO MARAMBA JAWA
2.	IRNA KAHU NANJU
3.	KAMBUKU LAKI AMAH
4.	MERSIANA RAMBU WANI
5.	YUDYANTO PANDA HUKI
6.	YUNUS NGGALA LILI
7.	YUSTINA PADU LEMBA

TPS 004

No	Nama
1.	AFRIDA MECIN
2.	ARNESTA LIKA ANA WENJU
3.	INA MAY ADA
4.	IRSON NGGALA PEKUWALI
5.	MARLIN MAY TIDA
6.	YANA KARIRI AJI
7.	YENI KONGA WANDAL

TPS 005

No	Nama
1.	ANJELITA KAITA LEPIR
2.	DEDI DORES LILI NGGINA ATANG
3.	EMILIA RAMBU NGGUNA AY
4.	FEBIYATI DANGA LILA
5.	HENDI CANDRAWINATA WADU DULI
6.	YANTI UTU LENDI
7.	NORDI MUHU PAHAMBANG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KOTA KAWAU

  
(OKTAVIANUS HAU MAMONGU)  
PEMILU TAHUN 2012